

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di suatu Negara dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Tetapi hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.<sup>1</sup> Pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi, sebagaimana sifat hukum pidana yang bersifat memaksa karena adanya proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Proses penjatuhan sanksi tersebut yang dinamakan penegakan hukum (*law enforcement*).

Penegakan hukum hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya seseorang harus bertindak<sup>2</sup>. Penegakan hukum pidana di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan spesifik karena hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Artinya, negara mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, kemudian untuk menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, dan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasa-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2011, hlm. 16.

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 107.

<sup>3</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 2002, hlm. 1.

Berdasarkan pengertian hukum pidana tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan pidana yaitu apabila seseorang yang melanggar hukum pidana yang telah ditentukan, sehingga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja pidana itu dianggap bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>4</sup> Adanya ancaman-ancaman pidana (penderitaan-penderitaan bersifat khusus dalam bentuk hukuman-hukuman), sehingga hukum pidana mendapatkan tempat tersendiri yang dipandang sebagai suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk memperbaiki kelakuan manusia, oleh karena itu penerapannya haruslah disertai pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.<sup>5</sup>

Dalam bidang hukum pidana sendiri sebagai aparat penegak hukum banyak menangani berbagai macam bentuk-bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur adalah tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama yang berkaitan dengan objek tanah sengketa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Pasal 406 Ayat (1).

Tindak pidana yang berkaitan dengan tanah sengketa terjadi karena menyangkut objek yang ada di atas tanah yang dipersengketakan. Dengan demikian, maka tindak pidana yang berkaitan dengan objek sengketa adalah tindak pidana terhadap harta benda. Harta benda tersebut dapat meliputi tanaman atau rumah atau bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Tindak pidana atas harta benda seperti pencurian dan pengrusakan tersebut berkaitan erat dengan kepemilikan harta benda. Tindak pidana atas harta benda di atas tanah berhubungan dengan siapa pemilik tanah tersebut. Oleh karena itu lah persoalan tindak pidana di atas tanah sengketa sering menimbulkan masalah dalam praktiknya. Dimana kewenangan negara dalam menegakkan hukum pidana dapat disalahgunakan oleh seseorang atau oknum aparaturnegara. Misalnya, tindakan yang dilakukan aparat negara tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan. Dalam arti lain, apabila negara akan menjatuhkan hukuman kepada

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 54.

<sup>5</sup>P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 17.

seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum (hukum pidana) maka negara harus lebih hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya, apalagi dalam melakukan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan agar tidak terjadi kesalahan penuntutan yang berakibat menghukum orang yang tidak seharusnya dihukum dan membebaskan orang yang seharusnya dihukum.

Dalam faktanya ditemukan aparat hukum melakukan kelalaian atau menyalahi wewenang dalam melakukan tindakan hukum kepada seseorang, seperti dalam kasus yang Penulis uraikan adalah adanya penerapan hukum yang tidak tepat dalam proses penyidikan dan penuntutan karena peristiwa yang diperiksa adalah bukan tindak pidana melainkan perbuatan hukum perdata sehingga berakibat Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, seperti dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/2016 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 227/PID/2016/PT.SMG Tanggal 19 September 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor: 11/Pid.B/2016/PN.Bnr., tanggal 21 Juni 2016, telah memberikan pertimbangan dan amar putusan sebagai berikut, yaitu menyatakan bahwa Terdakwa Iskandar alias Yahya Idrus bin Marta Wirana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana Pasal 406 Ayat (1) dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dari putusan tersebut seharusnya Majelis Hakim melepaskan Terdakwa Iskandar alias Yahya Idrus bin Marta Wirana dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rectorvolging*) karena masih ada perselisihan hukum perdata yaitu adanya sengketa kepemilikan tanah yang sah secara hukum antara saksi korban Dwi Antoro bin Alm. Prapto Pramono (Pelapor) dengan Terdakwa Iskandar alias Yahya Idrus bin Marta Wirana yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara perdata.

Berdasarkan uraian tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) Pasal 109 Ayat (2), Penyidik dapat menghentikan Penyidikan karena perkara yang disidik perkara perdata (bukan tindak pidana). Kemudian apabila perkara tersebut tetap dilimpahkan ke kejaksaan, maka Penuntut Umum dapat pula menghentikan Penuntutan karena perkara yang dituntut bukan merupakan suatu tindak pidana, seperti terdapat dalam Pasal 140 Ayat 2 Huruf a. Namun dalam rangkaian proses peradilannya, Penyidik tetap melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kemudian Jaksa Penuntut Umum juga tetap membuat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut sampai ke Pengadilan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan sehingga mengakibatkan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Oleh karena alasan-alasan tersebut diatas Penulis tertarik mengangkat judul penulisan ini sebagai **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1449 K/PID/2016)”**.

## **1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini Penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu tentang kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/2016, dimana hakim memutus bersalah terhadap Terdakwa dalam tindak pidana pengrusakan yang terdapat dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP tanpa mempertimbangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi diatas tanah sengketa yang dalam hal ini merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, penyidik dapat menghentikan penyidikan karena peristiwa yang disidik bukan tindak pidana dan apabila sudah dilimpahkan ke penuntut umum maka dapat pula dihentikan penuntutannya karena peristiwa yang dituntut bukan tindak pidana yang terdapat di Pasal 140 Ayat 2 huruf a KUHAP, sehingga dalam hal ini terdapat masalah mengenai penegakan hukum mengenai peristiwa hukum perdata yang diputus dalam peradilan pidana.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penulis setelah membatasi permasalahan dapat merumuskan 2 (dua) pokok rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan barang yang terjadi di atas tanah sengketa dalam tahap penyidikan dan penuntutan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/ 2016?
2. Apakah hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/ 2016 terhadap tindak pidana pengrusakan barang yang terjadi di atas tanah sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum Pidana Indonesia?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian:**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan barang yang terjadi di atas tanah sengketa dalam tahap penyidikan dan penuntutan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/ 2016.
2. Untuk mengetahui hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/ 2016 terhadap tindak pidana pengrusakan barang yang terjadi di atas tanah sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum Pidana Indonesia atau tidak.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian:**

Manfaat dari Penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu secara teoritis dan secara praktis, kedua manfaat tersebut akan Penulis uraian sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi Penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengetahuan hukum pidana mengenai tindak pidana pengrusakan barang yang terjadi di atas tanah sengketa.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini sebagai masukan ilmiah khususnya aparat penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Hukum Pidana, khususnya tindak pidana pengrusakan barang yang terjadi di atas tanah sengketa.

### 1.4 Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran

#### 1.4.1 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan 3 (tiga) teori hukum yaitu Teori Negara Hukum dan Teori Penegakan Hukum sebagai berikut:

##### 1.4.1.1 Teori Negara Hukum

Negara Hukum menurut Abdul Aziz Hakim adalah, negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya.<sup>6</sup> Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Pengertian lain dari negara hukum secara umum adalah bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.

Teori negara hukum digunakan untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah (supremasi hukum).<sup>7</sup> Indonesia sebagai negara hukum dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) merupakan bentuk dari perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara.

---

<sup>6</sup>Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 8.

<sup>7</sup>Bagir Manan, *Dasar-dasar Sistem Ketata Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 1994, hlm. 18.

Sementara itu, Prof Sudargo Gautama mengemukakan, ada tiga ciri atau unsur-unsur Negara Hukum, antara lain :<sup>8</sup>

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya adalah negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Asas Legalitas  
Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
- c. Pemisahan Kekuasaan.

Pendapat diatas diperkuat pula oleh Frederich Julius Stahl, yang mengemukakan elemen-elemen dari negara hukum antara lain :<sup>9</sup>

- a. Adanya jaminan atau hak dasar manusia.
- b. Adanya pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan hukum.
- d. Adanya peradilan administrasi negara

Konsep Negara Hukum dalam Anglo Saxon, dikemukakan Albert Van Dicey, salah seorang pemikir Inggris yang juga seorang penulis buku mengemukakan, ada tiga (3) unsur utama *the rule of law*, yakni:<sup>10</sup>

- a. *Supremacy of law* adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).
- b. *Equality before the law* adalah kesamaan bagi kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun sebagai pejabat negara.
- c. *Constitution based on individual right* adalah konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia diletakan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

---

<sup>8</sup>Abdul Aziz Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

Selain disebutkan di atas, terdapat pula konsep Negara Hukum yang berasal dari pemikiran Benua Eropa (*Eropa Continental*), dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl berupa unsur-unsur utamanya yaitu:

- a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia.
- b. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan Negara haruslah berdasarkan teori atau konsep *trias politica*.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang.
- d. Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya.

Berdasarkan konsep Stahl, dapat diperoleh kesimpulan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya. Namun, konsep ini hanya mendahulukan aspek formal yang hasilnya membawa persamaan pada aspek politik dan sosial saja, tetapi penyelenggaraan ekonomi dan kesejahteraan rakyat memberi kesempatan bersaing secara bebas, artinya yang terkuat dialah pemilik keuntungan sebesar-besarnya.

#### **1.4.1.2 Teori Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>11</sup> Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung: Sinar Baru, 2005, hlm, 24

<sup>12</sup>Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm, 132.

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib. Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan.

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengandung definisi-definisi atau terminologi yang berkaitan dalam pembahasan penelitian adalah:

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>13</sup>
2. Yuridis berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>14</sup>
3. Tindak Pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>15</sup>
4. Pengrusakan berasal kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa.<sup>16</sup> Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.
5. Barang adalah segala sesuatu yang menjadi objek hukum pidana yang menjadi objek perlindungan hukum pidana yang menjadi milik pribadi atau milik

---

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

<sup>14</sup>M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

<sup>15</sup>Roni Wijaya, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, hlm. 160.

<sup>16</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 971

orang antara lain harta benda dan termasuk pula tanaman. Dalam pasal 406 pengertian barang tidak termasuk binatang karena binatang diatur dalam pasal tersendiri.<sup>17</sup>

6. Tanah berkaitan dengan hak milik. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosialnya sesuai pasal 6.<sup>18</sup>
7. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat.<sup>19</sup>

Sedangkan pengertian lain sengketa adalah Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.<sup>20</sup>



---

<sup>17</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 2013, hlm. 279.


<sup>18</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Pasal 20 Ayat (1).

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 914.

<sup>20</sup>Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 1.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang digambarkan dalam bentuk skema gambar, sebagai berikut di bawah ini:



## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah prosedur atau tata cara untuk melakukan penelitian hukum supaya dapat menghasilkan pengetahuan hukum yang dapat diakui atau diterima sebagai pengetahuan ilmiah.<sup>21</sup>

### 1.5.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>22</sup> Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.

### 1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Data sekunder yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 dan Putusan Putusan Mahkamah Agung nomor 1449 K/PID/2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang dapat membantu dan meneliti, menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian teori-teori hukum

---

<sup>21</sup>Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: 2014, hlm. 76.

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 96.

dan jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar, buku-buku tentang hukum pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum, ensiklopedia, majalah, tabloid, koran, brosur yang relevan.

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan, yaitu data yang sudah didokumentasikan. Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

### 1.5.4 Teknik Pengolahan Data


Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktifitas intelektual (aktivitas akal budi), yakni (a) Memaparkan hukum yang berlaku, (b) Menginterpretasi hukum yang berlaku; (c) Menganalisa hukum yang berlaku; dan (d) Mensistematisasi hukum yang berlaku. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis, dan penafsiran historis.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm. 65-66.

### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Adapun analisis hasil penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.<sup>24</sup> Dalam melakukan penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) atau ilmu alam (*natural science*). Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.<sup>25</sup>



---

<sup>24</sup>Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005, hlm.132.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 15.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab I menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab II diuraikan teori-teori yang menjadi landasan penelitian pada bab III dan bab IV, yaitu Teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pengrusakan yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

### **Bab III Hasil Penelitian**

Pada bab III merupakan pemaparan permasalahan mengenai kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K /PID/ 2016.

### **BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian**

Pada bab IV akan diuraikan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan barang yang terjadi di atas tanah sengketa dalam tahap penyidikan dan penuntutan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/ 2016, untuk menemukan jawaban atas perumusan masalah pertama pada bab I dan hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/ 2016 terhadap tindak pidana pengrusakan barang yang terjadi di atas tanah sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum Pidana Indonesia atau tidak untuk menemukan jawaban atas perumusan masalah kedua pada bab I.

### **Bab V Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan pada bab IV. Setelah ditemukan kesimpulan dalam penelitian ini, selanjutnya akan diberikan saran Penulis sebagai solusi atas kesimpulan yang telah ditemukan pada jawaban bab IV.